

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan status kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika yang semula berada di bawah unit struktural Departemen Perhubungan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika meliputi penerimaan dari :
 - a. Jasa Informasi Cuaca untuk Penerbangan;
 - b. Jasa Informasi Cuaca Kelautan;
 - c. Jasa Informasi Klimatologi;
 - d. Jasa Informasi Kualitas Udara;
 - e. Jasa Informasi Geofisika;
 - f. Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi dan Geofisika; dan
 - g. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif Pelayanan Jasa Informasi Cuaca untuk Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a ditetapkan 4% (empat persen) dari tarif Pelayanan Jasa Penerbangan.
- (2) Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Departemen Perhubungan; dan
 - b. Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II.

Pasal 3

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan persentase.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi.
- (2) Jenis pelayanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa Informasi Klimatologi berupa Analisis Iklim;
 - b. Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi dan Geofisika; dan
 - c. Jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa Pelayanan Diklat Teknis Fungsional Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika.
- (3) Biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 5

- (1) Terhadap kegiatan tertentu, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kegiatan yang merupakan kewajiban/komitmen internasional;
 - b. kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. kegiatan pelayanan umum yang disebarluaskan melalui media massa;
 - d. kegiatan sosial;
 - e. kegiatan keagamaan;
 - f. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - g. kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan
 - h. kegiatan . . .

- h. kegiatan pemerintahan baik daerah maupun pusat atas kerjasama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengenaan tarif terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2008
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan status kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika yang semula berada dibawah unit struktural Departemen Perhubungan menjadi suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selain itu adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, diperlukan pengaturan kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2008
 TANGGAL 10 Maret 2008

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I.	JASA INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN	Per Rute Unit	4% dari Tarif Pelayanan Jasa Penerbangan
II.	JASA INFORMASI CUACA KELAUTAN	Per Permintaan	Rp 75.000,00
III.	JASA INFORMASI KLIMATOLOGI		
	A. Data		
	1. Intensitas Hujan Maksimum	Per Stasiun/ Periode/Tahun	Rp 30.000,00
	2. Curah Hujan Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	3. Curah Hujan Bulanan	Per Stasiun/Tahun	Rp 15.000,00
	4. Curah Hujan Maksimum 24 jam, Bulanan	Per Stasiun/Tahun	Rp 30.000,00
	5. Hari Hujan Bulanan	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	6. Unsur Iklim Bulanan :		
	a. Suhu Maksimum	Per Stasiun/Tahun	Rp 10.000,00
	b. Suhu Minimum	Per Stasiun/Tahun	Rp 10.000,00
	c. Suhu Rata-Rata	Per Stasiun/Tahun	Rp 10.000,00
	d. Tekanan Udara	Per Stasiun/Tahun	Rp 10.000,00
	e. Kelembaban Nisbi Udara/ <i>Relative Humidity</i> (RH)	Per Stasiun/Tahun	Rp 10.000,00
	f. Penyinaran Matahari	Per Stasiun /Tahun	Rp 10.000,00
	g. Intensitas Radiasi Matahari	Per Stasiun /Tahun	Rp 10.000,00
	h. Arah dan Kecepatan Angin	Per Stasiun /Tahun	Rp 10.000,00
	i. Penguapan	Per Stasiun /Tahun	Rp 10.000,00
	j. Curah Hujan	Per Stasiun /Tahun	Rp 10.000,00
	7. Unsur Iklim Harian :		
	a. Suhu Maksimum	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	b. Suhu Minimum	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	c. Suhu Rata-Rata	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	d. Tekanan Udara	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00

e. Kelembaban . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	e. Kelembaban Nisbi Udara/ <i>Relative Humidity</i> (RH)	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	f. Penyinaran Matahari	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	g. Intensitas Radiasi Matahari	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	h. Arah dan Kecepatan Angin	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	i. Penguapan	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	j. Curah Hujan	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	B. Analisis Iklim	Per permintaan/Lokasi	Rp 8.650.000,00
	C. Publikasi		
	1. Buku Evaluasi dan Prakiraan Hujan Bulanan	Per Buku	Rp 50.000,00
	2. Buku Prakiraan Musim Kemarau	Per Buku	Rp 100.000,00
	3. Buku Prakiraan Musim Hujan	Per Buku	Rp 100.000,00
	4. Buku Ketersediaan Air Tanah Bulanan	Per Buku	Rp 50.000,00
	5. Buku Prakiraan Potensi Rawan Banjir Bulan	Per Buku	Rp 100.000,00
	D. Peta		
	1. Peta Normal Curah Hujan	Per Buku	Rp 300.000,00
	2. Peta Kesesuaian Agroklimat	Per Buku	Rp 400.000,00
	3. Peta Potensi Rawan Banjir	Per Buku	Rp 300.000,00
	4. Peta Daerah Rawan Kekeringan	Per Buku	Rp 400.000,00
IV.	JASA INFORMASI KUALITAS UDARA		
	A. Kimia Air Hujan Bulanan	Per Stasiun/Tahun	Rp 60.000,00
	B. Kimia Air Hujan Mingguan	Per Stasiun/Tahun	Rp 120.000,00
	C. Kualitas Udara :		
	1. Kimia Aerosol Bulanan	Per Stasiun/Tahun	Rp 60.000,00
	2. Kimia Aerosol Mingguan	Per Stasiun/Tahun	Rp 100.000,00
	3. <i>Suspended Particulate Matters</i> (SPM) Mingguan	Per Stasiun/Tahun	Rp 50.000,00
	4. <i>Particulate Matters</i> (PM)-10 Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp 60.000,00
	5. <i>Particulate Matters</i> (PM) -2,5 Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp 60.000,00
	6. Gas Pelacak <i>Sulfur Dioksida</i> (SO ₂) Mingguan	Per Stasiun/Tahun	Rp 30.000,00
	7. Gas Pelacak <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO ₂) Mingguan	Per Stasiun/Tahun	Rp 30.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	8. Gas Pelacak <i>Sulfur Dioksida</i> (SO ₂) Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	9. Gas Pelacak <i>Nitrogen Oksida</i> (NO _x) Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	10. Gas Pelacak Ozon (O ₃) Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	11. Gas Pelacak <i>Karbon Monoksida</i> (CO) Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	12. Gas Pelacak <i>Karbon Dioksida</i> (CO ₂) Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	13. <i>Poly Aromatic Hydrocarbon</i> (PAH) Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	14. <i>Black Carbon</i> (BC) Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	60.000,00
	D. Radiasi Ultraviolet Harian	Per Stasiun/Tahun	Rp	25.000,00
V.	JASA INFORMASI GEOFISIKA			
	A. Peta kegempaan	Per Lembar	Rp	200.000,00
	B. Peta percepatan tanah	Per Lembar	Rp	200.000,00
	C. Buku dan peta variasi magnet bumi	Per Buku	Rp	250.000,00
	D. Peta tingkat kerawanan petir	Per Lembar	Rp	150.000,00
	E. Informasi waktu (terbit dan terbenam matahari atau bulan)	Per Bulan/Lokasi	Rp	15.000,00
	F. Buku almanak Badan Meteorologi dan Geofisika	Per Buku	Rp	50.000,00
	G. Buku peta garis batas ketinggian hilal	Per Buku	Rp	50.000,00
	H. Buku titik dasar gaya berat (gravitasi)	Per Buku	Rp	100.000,00
	I. Data informasi petir	Per Lokasi	Rp	50.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
VI.	JASA KALIBRASI ALAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA		
	A. Alat Meteorologi/Klimatologi		
	1. Barometer Aneroid	Per Unit	Rp 400.000,00
	2. Barometer Air Raksa	Per Unit	Rp 400.000,00
	3. Barograph	Per Unit	Rp 400.000,00
	4. Thermometer Bola Basah/Bola Kering	Per Unit	Rp 115.000,00
	5. Thermometer Maksimum/Minimum	Per Unit	Rp 115.000,00
	6. Thermometer tanah	Per Unit	Rp 150.000,00
	7. Thermometer Apung	Per Unit	Rp 115.000,00
	8. Thermometer Rumput	Per Unit	Rp 150.000,00
	9. Thermometer Min Rumput	Per Unit	Rp 115.000,00
	10. <i>Thermohygrograph</i>	Per Unit	Rp 350.000,00
	11. <i>Portable Weather Station (PWS)</i>	Per Unit	Rp 500.000,00
	12. <i>Humidity</i>	Per Unit	Rp 300.000,00
	13. <i>Camble Stokes</i>	Per Unit	Rp 150.000,00
	14. Panci Penguapan	Per Unit	Rp 150.000,00
	15. <i>Cup Counter Anemometer</i>	Per Unit	Rp 550.000,00
	16. <i>Psychrometer Assman</i>	Per Unit	Rp 200.000,00
	17. <i>Actinograph</i>	Per Unit	Rp 150.000,00
	18. Anemometer	Per Unit	Rp 800.000,00
	19. <i>Digital Hand Anemometer</i>	Per Unit	Rp 400.000,00
	20. Digital Barometer	Per Unit	Rp 400.000,00
	21. <i>Automatic Weather Station (AWS)</i>	Per Unit	Rp 2.000.000,00
	22. <i>Marine Automatic Weather Station (MAWS)</i>	Per Unit	Rp 2.000.000,00
	23. <i>Automatic Meteorological Observation System (AMOS)</i>	Per Unit	Rp 2.000.000,00
	24. Penakar Hujan Biasa	Per Unit	Rp 15.000,00
	25. Penakar Hujan Otomatis	Per Unit	Rp 150.000,00
	B. Alat Kualitas Udara		
	1. PH Meter	Per Unit	Rp 50.000,00
	2. <i>Conductivity Meter</i>	Per Unit	Rp 50.000,00
	3. Timbangan	Per Unit	Rp 100.000,00
	4. <i>Ion Chromatograph (IC)</i>	Per Unit	Rp 750.000,00
	5. <i>Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS)</i>	Per Unit	Rp 500.000,00
	6. <i>High Volume Sampler (HVS)</i>	Per Unit	Rp 100.000,00
	7. <i>Rainfall Water Sampler (RWS)</i>	Per Unit	Rp 50.000,00
	8. <i>Aerosol Sampler</i>	Per Unit	Rp 50.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. Pemantau <i>Karbon Dioksida</i> (CO2 Monitoring)	Per Unit	Rp 250.000,00
10. Pemantau <i>Sulfur Dioksida</i> (SO2 Monitoring)	Per Unit	Rp 250.000,00
11. Pemantau <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO2 Monitoring)	Per Unit	Rp 250.000,00
12. <i>Ozon Analyser</i>	Per Unit	Rp 250.000,00
13. <i>Betha Attenuator Monitoring</i> (BAM)	Per Unit	Rp 250.000,00
14. <i>Gelas Ukur</i>	Per Unit	Rp 50.000,00
15. <i>Spectrophotometer</i>	Per Unit	Rp 200.000,00
C. Alat Geofisika		
1. <i>Portable Analog Seismograph</i>	Per Unit	Rp 1.500.000,00
2. <i>Short Period Seismograph</i> (SPS-1)	Per Unit	Rp 1.500.000,00
3. <i>Short Period Seismograph</i> (SPS-3)	Per Unit	Rp 1.500.000,00
4. <i>Portable Digital Seismograph</i> (3 Komponen)	Per Unit	Rp 1.750.000,00
5. <i>Digital Broad Band Seismograph</i> (3 Komponen)	Per Unit	Rp 1.750.000,00
6. <i>Digital Accelerograph</i> (3 Komponen)	Per Unit	Rp 1.750.000,00
D. Pengujian Sampel Kualitas Udara		
1. <i>Sulfur Dioksida</i> (SO2)	Per Sampel	Rp 15.000,00
2. <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO2)	Per Sampel	Rp 15.000,00
3. <i>Karbon Dioksida</i> (CO2)	Per Sampel	Rp 15.000,00
4. <i>Ozon</i>	Per Sampel	Rp 15.000,00
5. <i>Debu Particulate Matters</i> (PM) 100	Per Sampel	Rp 40.000,00
6. <i>Debu Particulate Matters</i> (PM) 10	Per Sampel	Rp 40.000,00
7. <i>Debu Particulate Matters</i> (PM) 2,5	Per Sampel	Rp 60.000,00
8. <i>Kimia Air Hujan</i>	Per Sampel	Rp 200.000,00
E. Pengambilan Sampel Kualitas Udara		
1. <i>Sulfur Dioksida</i> (SO2)	Per Sampel	Rp 25.000,00
2. <i>Nitrogen Dioksida</i> (NO2)	Per Sampel	Rp 25.000,00
3. <i>Karbon Dioksida</i> (CO2)	Per Sampel	Rp 25.000,00
4. <i>Ozon</i>	Per Sampel	Rp 25.000,00
5. <i>Debu Particulate Matters</i> (PM) 100	Per Sampel	Rp 50.000,00

6. Debu . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	6. Debu <i>Particulate Matters</i> (PM) 10 7. Debu <i>Particulate Matters</i> (PM) 2,5 8. Kimia Air Hujan	Per Sampel Per Sampel Per Sampel	Rp 50.000,00 Rp 75.000,00 Rp 200.000,00
VII.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	A. Uang pendaftaran dan seleksi masuk Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG) B. Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Latihan dari Siswa Instansi lain C. Pelayanan Diklat Teknis Fungsional Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG) D. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana 1. Kamar pada asrama Pusdiklat AMG 2. Ruang kelas AC 3. Ruang kelas non AC 4. Aula dan fasilitasnya	Per Orang Per Siswa/ Semester Per Orang/ Dua minggu Per Orang /Hari Per Ruang /Hari Per Ruang /Hari Per Delapan Jam	Rp 75.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 50.000,00 Rp 500.000,00 Rp 300.000,00 Rp 1.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO